



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 81 / HUK / 2011

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan pembaharuan dan perubahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial melalui reformasi birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Sosial;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Kementerian Sosial dan adanya penambahan serta pengelompokan anggota berdasarkan bidang yang disesuaikan dengan program reformasi birokrasi, maka ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia perlu dilakukan penyempurnaan;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim dimaksud;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2010 tentang Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Sosial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

- PERTAMA : Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
- a. menetapkan kebijakan, strategi, prioritas, standar-standar, capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar, capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
 - c. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia sesuai dengan bidang/program masing-masing kelompok dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;;
 - b. melaksanakan program reformasi birokrasi dengan mengacu pada *Road Map* dan Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah disusun sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. melakukan kerjasama dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - e. melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
 - g. melaporkan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pelaksana dapat:
- a. mengadakan pertemuan berkala minimal satu kali dalam sebulan;
 - b. mengadakan lokakarya, seminar, dan studi banding bila diperlukan mengenai reformasi birokrasi;

- c. mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan pihak terkait; dan/atau
- d. melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- KELIMA : Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kepada Menteri Sosial sebagai Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- KEENAM : Untuk memperlancar tugas Tim Reformasi Birokrasi, dapat dibentuk Tim Teknis Reformasi Birokrasi di masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- KETUJUH : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan 30 Desember 2011.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI.
2. Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial RI.
4. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 81 / HUK / 2011

**TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA.**

A. TIM PENGARAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA	Menteri Sosial	Ketua
2.	Drs. Toto Utomo Budi Santosa, M.Si	Sekretaris Jenderal	Sekretaris
3.	Karun, AK	Inspektur Jenderal	Anggota
4.	Makmur Sunusi, Ph.D	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial	Anggota
5.	Dr. Ir. Andi Zaenal Abidin Dulung, M.const Mgt, M.Sc	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6.	Drs. Rusli Wahid	Direktur Jenderal Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
7.	Dr. Marjuki, M.Sc	Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	Anggota
8.	Dr.Chazali H. Situmorang, Apt.,M.Sc.PH	SAM bidang Otonomi Daerah	Anggota

9.	Drs. Maman Supriatman,M.Si	SAM bidang Dampak Sosial	Anggota
10.	Drs. Musholi	Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan SDM serta Jaminan Perlindungan Sosial	Anggota
11.	dr. Agoes Kushastoro, Sp.PD	Staf Khusus Menteri Bidang Rehabilitasi Sosial, Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Pemerintah	Anggota
12	Achmad Aryandra, AK,M.Si	Staf Khusus Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan serta Kemitraan Masyarakat	Anggota

Jakarta, 28 Juli 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 81 / HUK / 2011

**TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA.**

B. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03	04
1.	Drs. Toto Utomo Budi Santosa, M.Si	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Armay, SH.,M.Hum.,M.M.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris
Bidang Manajemen Perubahan			
3.	Drs. Sugiyanto, M.Si	Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Ketua
4.	Adhy Karyono, A.KS	Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Cecep Sulaiman, SST., M.Si	Kasie Pengembangan Lingkungan Sosial pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	Anggota
6.	Wiwit Widiensyah, SST., M.Si	Pejabat Fungsional Perencana Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan			
7.	Bhakti Nusantara, SH	Kepala Pusat Kajian Hukum	Ketua
8.	Dian Nur Astuti, SH., MH	Kepala Bidang Penyusunan Naskah Hukum	Anggota
9.	Soedarsono, SH., MM	Kepala Bagian OHH Ditjen Rehabilitasi Sosial	Anggota

Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi serta Penataan Tata Laksana

10.	Drs.Hartono, M.Si	Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Ketua
11.	Drs. Aguslim, M.Si	Kabag Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
12.	Drs. Enjang Jaenudin, M.Si	Kepala Sub Bagian Organisasi	Anggota
13.	Endang Sugiyanti, A.KS	Kepala Sub Bagian Tata Laksana	Anggota

Bidang Penataan SDM Aparatur

14.	Susetiyo Budiarno,AKS.,M.Si	Kabag Perencanaan dan Formasi Pegawai	Ketua
15.	Drs. Kaharuddin	Kabag Pengembangan Pegawai	Anggota
16.	Wahridin, AKS	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	Anggota
17.	Drs. Mumu Suherlan, M.Si	Kabag Program dan Pelaporan Badiklit Kesos	Anggota
18.	Rahmanto Dwi Cahyono, BA	Kasubbag Perencanaan Pegawai	Anggota
19.	Gusmarta Wilson,SE., MM	Kasubbag Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota

Bidang Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja

20.	Drs.Jarwono, M.Si	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua
21.	Drs. Arif Nahari, M.Si	Kabag Tata Laksana Keuangan	Anggota

22.	Drs. Nasruddin, MM	Kabag Perlengkapan	Anggota
23.	Farida Rusli, SH., M.Si	Kabag Umum Inspektorat Jenderal	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
24.	Drs. Samsudi, MM	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Ketua
25.	Dra. Umi Ratih Santoso, MPA	Sekretaris Badiklit Kesos	Anggota
26.	Drs. Margowiyono	Kabag Program dan Pelaporan pada Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota
27.	Dra. Tutiek Haryati, M.Si	Kabag Umum pada Ditjen Rehabilitasi Sosial	Anggota
28.	Nahar, SH	Kabag Program dan Pelaporan Ditjen Rehabilitasi Sosial	Anggota
Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			
29.	Mu'man Nuryana, M.Sc., Ph.D	Kepala Biro Perencanaan	Ketua
30.	Apriyanita, SH., M.Ak	Inspektur Bidang Penunjang	Anggota
31.	Drs. Bambang Mulyadi, M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran	Anggota
Sekretariat			
32.	Wildan Humaedi, SST., MPS Sp	Kasubbag Pengembangan Karir	Koordinator
33.	Sri Suratini, S.IP	Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota

34.	Lisa Amilia, S.H.	Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
35.	Andri Martono, S.IP	Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
36.	Novita Markhamah, A.Md	Staf Biro Organisasi dan Kepegawaian	Anggota

Jakarta, 28 Juli 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI